

# Addendum

---

**Original dated December 6, 2005, Bahasa Indonesia,  
Re-typed and sent by email on December 21, 2005**

- Original Message -

**From:** Sang Ayu Made Karnasih

**To:** [CandiNet - Harry Bleckert](#)

**Sent:** Wednesday, December 21, 2005 11:31

**Subject:** Putusan Pengadilan Tinggi Dps.

## **PUTUSAN nomor :72 / Pid.B / 2005 / PT. Dps.**

- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana

dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara

terdakwa : -

**Nama lengkap : SANG AYU MADE KARNASIH; -**

**Tempat lahir : Gianyar ; -**

**Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 13 april 1972 ;-**

**Jenis kelamin : Perempuan ; -**

**Kebangsaan : Indonesia**

**Tempat tinggal : Banjar Pacung Petemon , Pejeng kelod  
Tampaksiring, Gianyar atau Banjar Tandek  
Tibubeneng, Kuta Utara, Gang Mawar No.5  
Denpasar ;-**

**Agama : Hindu ; -**

**Pendidikan : S.M.A. ; -**

-Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan / surat perintah :-

1. Majelis hakim pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 juni 2005 s/d tanggal 14 juli 2005 ;-
2. Perpanjangan tahanan ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 juli 2005 s/d tanggal 12 september 2005 ;-
3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 sepetember 2005 s/d tanggal 6 oktober 2005 ;

4. Penetapan pengadilan tahanan RUTAN menjad tahanan rumah sejak tanggal 30 sepetember 2005 ;-

3. Perpanjangan .....

5. Perpanjangan tahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 oktober 2005 s/d tanggal 28 desember 2005 ;-

- Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya bernama R. Azhari ,SH. Advokat , yang berkantor di jalan Gunung Patuha No. 126 Denpasar ;-  
- Pengadilan Tinggi Tersebut ; -

- Telah membaca : -

- Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya bernama R. Azhari ,SH. Advokat , yang berkantor di jalan Gunung Patuha No. 126 Denpasar ;-  
- Pengadilan Tinggi Tersebut ; -

- Telah membaca : -

1. Surat penetapan Wakil ketua pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 29 sepetember 2005 NO. Reg. Perk : PDM-187/Denpa/03/2005 yang pada pokoknya jaksa penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai berikut ; -

II . Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2005 2005 No Reg. Perk : PDM- 187/Denpa/03/2005 yang pada Pokoknya jaksa punutut umum mendakwa terdakwa sebagai berikut : -

DAKWAAN : -

KESATU : -

- Bhwa ia terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan secara pasti dalam bulan oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Candi Internet Jalan Raya Seminyak 16 B Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di tempatkan lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Denpasar tanpa ljin menyelenggarakan jasa telekomunikasi yaitu Internet Service Provider ( ISP ) , yang dilakukan dengan cara : -

- Terdakwa selaku pemilik CV. Candi Internet telah menyelenggarakan jasa telekomunikasi berupa Internet Service Provider.....( ISP) dengan terlebih menyiapkan peralatan VSAT antara lain Comtech EF DATA CDM 570L L-BAND SATELLITE MODEM dan MP 800 ROUTERS SERIES ;-

- Peralatan tersebut terdakwa pasang diareal C.V Candi Internet selanjutnya Terdakwa telah menawarkan jasa telekomunikasi berupa jasa interkoneksi website candi Internet dengan kode www. Candi Internet sendiri ;-

- Bahwa Terdakwa didalam menyelenggarakan usaha telekomunikasi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Menteri yaitu Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 11 ayat 1 undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;-
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 yo pasal 11 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;- atau :-

Kedua:

- Bahwa ia terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH pada hari dan tanggal yang tidak dapat direntukan secara pasti dalam bulan oktober 2004 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Candi Internet jalan Raya Seminyak 16 B Kuta Kabupaten Badung tau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Denpasar, telah Memperdagangkan ,membuat, merakit,memasukan atau menggunakan perangkat telekomunikasi diwilayah Negara Rpublik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ,yang dilakukan dengan cara :-

- Terdakwa selaku pemilik CV. Candi Internet menggunakan peralatan VSAT yaitu Comtech EF DATA CDM 570L L-BAND SATELLITE MODEM dan MP 800 ROUTERS SERIES yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari PT.Telemedia Dinamika Sarana dan pasang di CV. Candi Internet untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi berupa Internet Service Prvider ( ISP ) ;-

- Perangkat telekomunikasi berupa Comtech EF DATA CDM 570L L- BAND SATELLITE MODEM dan 800 ROUTERS SERIES yang digunakan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri atu yang diterbitkan oleh Balai Uji yang telah diakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri untuk menerbitkan sertifikat sebagai kelengkapan yang menunjukkan bahwa perangkat telekomunikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis ;- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 52 yo pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi ;

III. Surat tuntutan hukum (requisitor) dari jaksa penuntut umum tertanggal 29 Agustus 2005 No. Reg. Perk : PDM-181/Denpa/03/2005 yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Depasar yang memeriksa dan mengadilai perkara terdakwa agar memutuskan sebagai berikut :

- 1 . Menyatakan terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telekomunikasi yaitu menggunakan perangkat telekomunikasi Diwilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis " sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 52 yo pasal 32 Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dalam dakwaan kedua ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) susider 6 (enam) bulan kurungan ;-

3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
4. Menyatakan barang bukti berupa : -
  - 1 (satu) unit COMTECH EF DATA CDM 57 OL L- BAND SATELLITE MODEM ;-
  - 1 ( satu ) unit MP 800 ROUTERS SERIES ;-
  - 8 (delapan) lembar print out website CV. Candi Internet ;-
  - tetapterlampir dalam berkas perkara ; -
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;-

IV. Surat Nota pembelian dari penasehat Hukum terdakwa tertanggal 1 sepetember 2005 yang apabila disimpulkan pada pokoknya menyatakan :-

1. Menetapkan bahwa DakwaanKesatu dan dakwaan kedua jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;-
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan dakwan kedua;-
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan;-
4. Menyatakan barang bukti berupa : -
  - 1 (satu) unit Comtech DATA CDM L\_ BAND SATELLITE MODEM
  - 1 ( satu) unit MP 800 Routers Series ; -
  - 8 (delapan) lembar print out website Bali Wreless tetap terlampir dalam berkas perkara ;-
5. Menetapkan biaya perkara ini di bebankan kepada Negara.

V. Berita acara persidangan (BAP) dan salina resmi putusan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 september 2005 Nomor : 235/Pid.B/2005/Pn.Dps. dengan amar selengkapnya sebagai berikut:-

1. Menyatakan terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telekomunikasi " menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik blndonesia Yangn tidak sesuai dengan persyaratan teknis " ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-( tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangaka seluruh dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-
  - 1 ( satu ) unit COMTECH EF DATA CDM 57OL L-BAND SATELLITE

MODEM dan 1 (satu) unit Mp 800 ROUTERS SERIES dirampas untuk Negara, sedangkan 8(delapan) lembar print out website CV. Candi Internet tetap terlampir dalam berkas :-

6. Membebaskan Rp 1.000, - ( seribu rupiah) ;-

VI. Memperhatikan Akte permintaan banding dari jaksa penuntut Umum Suhadi ,SH. tanggal 7 september 2005 Nomor : 235/Akta Pid/ 2005/PN.Dps. dan Akta permintaan banding dari penasehat hukum, terdakwa R. Azhari,SH. tanggal 12 september 2005 Nomor : 235/Pid.B/2005/PN.DPS, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH tanggal 9 september 2005 dan kepada jaksa penuntut Umum Suhadi ,SH. tanggal 14 september 2005 ;-

VII. Memori banding dari jaksa penuntut umum tertanggal 14 september 2005 yang di terima di kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar, memori banding mana telah di beritahukan kepada penasehat hukum terdakwa dengan sepatutnya tanggal 23 september 2005 dan memori banding dari penasehat hukum terdakwa tertanggal 27 september 2005 yang diterima di kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar , memori banding mana telah pula diberikan kepada jaksa penuntut umum tanggal 28 september 2005 ; -

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 26 september 2005 yang telah disampaikan kepada jaksa penuntut umum Suhadi, SH. dan penasehat hukum terdakwa R. Azhari, SH. yang masing- masing di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar selama 7 ( tujuh) hari kerja terhitung sejak dari tanggal 26 September 2005 sampai dengan tanggal 7 oktober 2005 di kepaniteraan pengadilan Negeri denpasar ;- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa di ajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara- cara dan syarat- syarat ditentukan oleh Undang- Undang telah terpenuhi maka pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari jaksa penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa dapat diterima ;- Menimbang ,bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara terutama surat dakwaan jaksa penuntut umum, berita acara persidangan ,surat tuntutan hukum jaksa penuntut umum ,serta pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan salinan resmi putusan, Pengadilan negeri Denpasar tanggal 5 september 2005 Nomor : 235/Pid.B/2005/PN.Dps. maka pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mjelis Haki8m Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini :- Menimbang ,bahwa SANG AYU MADE KARNASIH didakwa oleh jaksa penuntut umum secara alternatif yaitu : -

Kesatu : Pasal 47 yo pasal 11 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi ;- atau-

Kedua : Pasal 52 yo pasal 32 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi ;-Tentang dakwaan kesatu :- Menimbang ,bahwa maupun majelis hakim Tingkat pertama langsung membuktikan dakwaan kedua, karena mereka berpendapat dakwaan kesatu tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terjadi dipersidangan ,namun mereka tidak menjelaskan secara tegas yang mana unsur dakwaan kesatu tidak sesuai dengan fakta- fakta bahwa terhadap dakwaan kesatu ini,

Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan jaksa penuntut umum, panasehat hukum terdakwa dan majelis Hakim Tingkat pertama, namun pengadilan Tinggi akan menguraikan dan menjelaskan unsur-unsur dakwaan kesatu yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan sehingga alasan dan pertimbangan hukum nampak sevara jelas ;-

Menimbang bahwa terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH selaku pemilik CV. Candi Internet yang berlokasi di jalan Seminyak No. 16 b Kuta, Badung, belum menyelenggarakan jasa telekomunikasi kepada umum/ publik berupa Internet Service Provider (ISP) atas pemasangan 1 (satu) unit Comtech EF DATA CDM %&OL L\_ BAND SATELLITE MODEM dan 1 unit MD 800 ROUTERS SERIES sesuai dengan keterangan saksi-saksi depersidangan yang merupakan salah satu unsur yang harus di penuhi dari dakwaan kesatu tersebut ;-

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu tersebut diatas yaitu belum menyelenggarakan jasa telekomunikasi kepada umum/publik maka terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut ;-

TENTANG dakwaan kedua, bahwa terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH selaku pemilik / direktur Utama CV. Candi Internet di dakwa telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Indonesia yang tidak sesuai dengai persyaratn teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) ;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telekomunikasi " menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis" ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai putusan majelis hakim Tingkat pertama tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum, serta tidak menilai seluruh fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yaitu :-

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Comtech EF data CDM 57OL L\_ BAND SATELLITE MODEM dan satu unit MP 800 ROUTERS SERIES yang merupakan seperangkat alat telekomunikasi lewat satelit dibeli dari PT. Telemedia Dinamika sarana jakarta dimana peralatan tersebut diatas telah dipasang di CV. CAndi Internet oleh Ir.Purnawan HAndoko selaku direktur PT. Telemedia Dinamika Sarana atas pesanan dari Mr. Harry Blackery ( suami terdakwa ), sedang terdakwa sendiri tidak mengerti sama sekali untuk apa alat-alat tersebut di beli dan dipasang di CV. Candi Internet, sedangkan yang mengerti atas pembelian dan pemasangan alat telekomunikasi lewat satelit tersebut diatas hanyalah Ir.Purnawan Handoko selaku Direktur PT.Telekomunikasi Dinamaika sarana atas suruhan harry Blackert ;-
- bahwa dari fakta diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH tidak pernah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan atau menggunakan perangkat telekomunikasi tersebut ;-
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jelslah bahwa Penyidik, jaksa penuntut Umum maupun majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menentukan subyek hukum dalam perkara ini, dimana yang semestinya subyek hukum adalah Ir. PUrnawan Handoko yang telah memasang alat telekomunikasi tersebut atas pesana Mr. harry Blackert ;-
- Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis hakim Tingkat pertama tidak menilai fakta-fakta hukum yaitu

- Bahwa nasrun sanif Selaku Direktur Utama PT. Psisifik Lintas Buana (PLB) telah melakukan perjanjian kerjasama dengan SANG AYU MADE KARNASIH, pemilik / Direktur Utama CV. Candi Internet (terdakwa) tanggal 2 mei 2004 untuk mengembangkan Internet Service Provider (ISP) diseluruh Indonesia dan telah menunjuk CV. Candi Internet sebagai cabang PT. Pasifik Lintas Buana di Bali, sementara PT. Psifik Lintas Buana yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa internet Service Provider telah memperoleh ljin penyelenggaraan internet Service Provider secara nasional dengan

Nomor :236/Dirjen/2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Jnedral Pos Telekomunikasi :-

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi i made Kartha Susila, I Gusti Bagus Aribawa Putra, Risky Santosh, di bawah sumpah menerangkan selama mereka bekerja di CV. Candi Internet, belum ada pelayanan jasa telekomunikasi internet Service Provider koneksi internet dari CV. Candi Internet. shingga dengan demikian tidak ada kerugian negara ;-
- Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum di atas maka unsur tidak memenuhi sesuai dengan persyaratan teknis dalam dakwaan kedua diatas pemasangan Internet Service provider di CC. Candi Internet pertanggung jawaban secara pidana tidak bisa dibebankan kepada Nasrun Sarif selaku Direktur Utama PT. Pasifik Lintas Buana di Bali, sebagai konskwensi adanya perjanjian kerjasama antara PT. Pasifik Lintas Buana dengan CV. Candi Internet-
- Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dimana telah terdapat subyekhukum yang kelirudalam perkara ini dan pertanggung jawaban secara pidana tidak bisa dibebankan kepada terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;-
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut Umum, maka putusan hakim Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh akrenanya harus dibatalkan dan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;-
- Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH dibebaskan dari segala dakwaan tersebut ,maka terdakwa harus pula dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan harkat serta martabatnya ;-
- Menimbang,bahwa karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ,maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;-
- Mengingat pasal-pasal dari undang - undang yang bersangkutan terutama Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 khususnya pasal 191 ayay(1) KUHAP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;-
- M E N G A D I L I :-**
- Menerima permintaan pemeriksaan perkara ini dalam tingakat banding dari jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa tersebut ;-
- Membatalkan putusan Pengadilan negeri denpasar tanggal 5 september 2005 nomor : 235/Pid.B/2005/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut :- **DENGAN MENGADILI SENDIRI-** Menyatakan terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya :-
- Membebaskan terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH dari seluruh dakwaan; -
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan ,kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-
- Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit Comtech EF DATA CDM 570L L-BAND SATELLITE MODEM dan 1(satu) unit MP 800 ROUTERS SERIES Dan 8(delapa) print out website CV.Candi Internet dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik /Direktur CV.CAndi Internet ;-
- Membebaskan segala biaya perkara ini kepada negara ; -demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim Tinggi pada hari ini : selasa, 6 desember 2005 oleh kami HYSTER ARSAN PARDEDE,SH. selaku Wakil ketua pengadilan tinggi Denpasar sebagai ketua mjelis hakim , serta NY. MAULIDA,SH. dan H. HARJOTO,SH. masing- masing sebagai anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingakt pemeriksaan banding berdasarkan Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 september 2005 Nomor : 73/Pen.Pid/2005/PT.Dps. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umun oleh Ketua majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan NI MADE SUDARMINI PASEK,SH. sebagima panitera pengganti pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh jaksa penuntut Umum dan terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa ;-

Majelis Hakim tersebut,

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua,

1. NY. MAULIDA ,SH.

HYSTER ARSAN PERDEDE,SH.

2. H. HARJOTO,SH.

Panitera Pengganti,

TTD

NI MADE SUDARMINI PASEK, SH.

*Untuk salinan :*

*panitera pengadilan tinggi Denpasar,*

A.A SG. KT. RATNADI, SH.  
*NIP : 040041247.-*